

Cetakan ke 1

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS BINA NUSANTARA  
No. : 0955/SK/DSN-UBN/III/2011  
TENTANG  
PENUGASAN MENGAJAR TENAGA EDUKATIF PER SEMESTER

Menimbang : Bahwa guna menunjang pelaksanaan proses belajar-mengajar pada Universitas Bina Nusantara dianggap perlu menugaskan :

Saudara **Renan Prasta Jenie, S.TP., MT (D3433)**  
sebagai tenaga edukatif

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Bina Nusantara  
2. Statuta Universitas Bina Nusantara

Memperhatikan : Pendapat dan saran dari Pimpinan Universitas Bina Nusantara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Menugaskan Saudara **Renan Prasta Jenie, S.TP., MT (D3433)**  
sebagai tenaga edukatif dalam :

Kode - Nama Mata Kuliah

T0114 - Rekayasa Piranti Lunak

SKS Kelas Fakultas / Program Studi

4 04PQT FIK/Teknik Informatika


untuk tahun akademis 2010/2011

Kedua : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal **21 Februari 2011** sampai dengan **16 Juni 2011**.

Ketiga : Segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 7 Maret 2011

Universitas Bina Nusantara

  
Prof. Dr. J. Hanjanto Prabowo, MM  
Rektor

YSHP/sw

